

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
BANDAR JUDI TOTO GELAP (TOGEL) YANG DILAKUKAN
OLEH WANITA
(Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
DINA ARIYANI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BANDAR JUDI TOTO GELAP (TOGEL) YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)

Oleh

DINA ARIYANI

Kejahatan Perjudian khususnya judi togel semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut dilibatkan. Permasalahan serius yang sedang dihadapi pada saat ini adalah masalah keterlibatan wanita dalam kejahatan perjudian karena wanita menjadi Bandar judi, ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (a) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita? (b) Bagaimanakah modus operandi judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita? (c) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana Bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita?

Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kemampuan ekonomi dengan tingginya pengangguran, adanya sarana dan fasilitas situs judi online yang memudahkan pelaku melakukan kejahatannya, kurangnya pemahaman agama tentang judi togel, kurangnya pengetahuan hukum, adanya faktor persepsi probabilitas pada kemenangan, faktor lingkungan dan faktor budaya dimana masyarakatnya gemar bermain judi merupakan faktor yang membuat wanita

Dina Ariyani

menjadi Bandar judi. Modus operandi yang dilakukan yaitu menerima angka-angka jenis togel dari masyarakat seperti tetangga, kerabat dan saudara melalui kopelan kertas (kupon) dan sms melalui handphone kemudian angka-angka (togel) tersebut dimasukkan ke situs judi togel online melalui laptop. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian ada dengan dua upaya yaitu: upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian, kegiatan ini pada dasarnya pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan, serta upaya represif dimana polisi akan melakukan tindakan-tindakan terhadap kasus-kasus tindak pidana perjudian.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian sangat diperlukan peran aparat penegak hukum. (2) Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan. (3) Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

Kata Kunci: Kriminologis, Bandar Judi, Wanita.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
BANDAR JUDI TOTO GELAP (TOGEL) YANG DILAKUKAN
OLEH WANITA
(Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)**

Oleh
Dina Ariyani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BANDAR JUDI TOTO GELAP (TOGEL) YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Dina Ariyani**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011110**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003


Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasar, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BANDAR JUDI TOTO GELAP (TOGEL) YANG DILAKUKAN OLEH WANITA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Adalah karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut plagiatisme.

2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya serta bersedia dan sanggup di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2018
Yang menyatakan



Dina Ariyani

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dina Ariyani lahir di Linggapura, Lampung Tengah pada tanggal 27 April 1996, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Dede Jaenudin dan Ibu Suyeni.

Penulis mengawali Pendidikan SD Negeri 2 Linggapura diselesaikan pada tahun 2008, SMP PGRI 3 Selagai Lingga diselesaikan pada tahun 2011 dan SMAN 2 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di tahun 2018 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati, sebetulnya karya kecil ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Dede Jaenudin dan Ibu Suyeni Terima kasih banyak atas dukungan, motivasi, nasehat dan doa yang selalu dipanjatkan demi tercapainya cita-citaku dan kelancaran studiku

Adik-adiku Alan Gustaf dan Elya Alyani terimakasih atas cinta dan kasih sayang kalian yang selalu memotivasi, mendukung dan selalu menyemangati

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju suksesanku kedepan.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan). Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

I complained that I had no shoes, until I met a man who had no feet I have four things to learn in life : To think clearly without hurry or confusion, To love everybody sincerely, To act in everything with the highest motives, To trust in God unhesitatingly”

(Helen Keller)

Dalam menjalani hidup janganlah meremehkan atau memandang sebelah mata sesuatu hal yang kecil, karena sesuatu yang besar tidak akan ada jika kalian melupakan hal kecil tersebut.

(Penulis)

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul "Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (togel) yang dilakukan oleh Wanita" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Melly Aida, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Pakde dan Mas Ijal.
12. Bapak Asrizal Ananda Harahap selaku Penyidik Reskrimum Polda Lampung, Bapak. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu L dan FS selaku pelaku dan para informan selaku pelaku yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Teristimewa Keluarga Bahagiaku Bapak Dede Jaenudin dan Ibu Suyeni, adik-adiku Alan Gustaf dan Elya Alyani. Terimakasih banyak atas pengorbanan, kasih sayang dalam balutan do'a yang tulus, dan selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Ifan Awanda, Yuli Yanti, Nia Kurniasih, Ainun Nadiyah, Erma Yunita, Selviana Ardiyanti, Agas singka Vergi Kuswara, Indah, Verena, Atika Mayangsari, Dian Dwi Pratiwi dan teman seperjuangan. Terimakasih sudah menjadi yang selalu ada, memberi masukan, motivasi semangat, serta menjadi sahabat terbaik sampai saat ini, semoga persahabatan kita terus terjalin sampai kapanpun .
15. Teman seperjuangan Hukum Angkatan 2014, Leny Oktavia, Fatimah, Meri Febriyani, Regina Prananda, Denny Arsyad, Mayza Amelia, Mia Lestari, Meilinda Sari, Verena Lestari, dan semua teman-teman yang tidak saya sebutkan di sini terimakasih atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah diberikan, semoga kekeluargaan kita terus terjalin sampai kapanpun.
16. Teman KKN Banjar Ratu, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah yaitu Balqis, Lissa, Yuvica, Bang Septa, Bang Rio, Bang Sumurung terimakasih sudah menjadi keluarga serta sahabat di 70 hari KKN dan berlanjut sampai saat ini, semoga kekeluargaan dan persahabatan kita terus terjalin.
17. Dan bagi pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi harapan saya semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2018

Peneliti

DINA ARIYANI

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	20
1. Pengertian Kriminologi	20
2. Teori Penyebab Kejahatan	24
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya	26
C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perjudian	30
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	30
2. Pengertian Judi Toto Gelap	34
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber Data.....	42
C. Penentuan Populasi dan Sampel.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	44

E. Analisis Data	45
------------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi Toto Gelap (togel) yang dilakukan oleh Wanita.....	48
B. Modus Operandi Judi Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Wanita	63
C. Upaya Penanggulangan Judi Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Wanita	70

A. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum senantiasa terkait dengan masyarakat, karena hukum adalah norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Ada benarnya, *adagium* atau pepatah hukum yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Begitupun sebaliknya, dimana ada hukum disitu ada masyarakat atau setidaknya pernah ada suatu masyarakat. Ada korelasi yang bersifat positif antara masyarakat dan hukum. Pada masyarakat sederhana di pedesaan, peraturan hukumnya sederhana. Sedangkan, pada masyarakat modern di perkotaan, peraturan hukumnya modern. Hal ini dikarenakan, interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat yang bersangkutan tercermin pada norma hukumnya. Norma hukum yang berlaku merupakan perwujudan dari interaksi atau hubungan sosial. Dengan demikian, hukum merupakan gejala yang selalu muncul di dalam masyarakat sehingga disebut hukum sebagai gejala sosial.¹

Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta penambahan

¹Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, 2013, hlm. 1.

penduduk yang sangat signifikan.²Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi secara cepat, tepat dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti penentuan sebuah kebijaksanaan, sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan sebagai trend atau gaya hidup manusia modern. Kenyataannya semakin banyak kalangan bisnis, organisasi, perkantoran, pendidikan, dan militer hingga individu yang menjadi sangat ketergantungan dengan fenomena zaman informasi ini. Sehingga munculah istilah yang sering di kenal dengan sebutan "the information age" atau abad informasi.³

Salah satu sarana yang ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat di era modernisasi dan globalisasi saat ini adalah melalui kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia. Kebijakan penegakan hukum ini meliputi semua bidang hukum yang meliputi semua bidang hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik yang bersifat publik maupun privat. Untuk melindungi masyarakat dari aktivitas kejahatan dalam hal ini modus operandi maka perlu dirumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menurut Marc Ancel sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan (*the rational organization of the control of crime by society*).⁴

²Ikbal, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka" (Makassar: Universitas Hasanudiin, 2013), hlm 1.

³Risman, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar (Studi putusan:587/Pid.B/2013/PN.Mks" (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 1.

⁴Maroni, *Pengantar Poitik Hukum Pidana*, Aura (CV. Anugerah Utama Raharja) Anggota IKAPI No. 003/LPU/2013, 2015, hlm. 8.

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi di anutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum pidana (*non penal policy*). Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan masyarakat dan lain sebagainya.⁵

Kejahatan di dalam masyarakat mengalami perkembangan, terutama setelah terjadi krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi, hukum, kebudayaan dan moral. Oleh karena itu, di samping tumbuh dalam masyarakat itu sendiri juga mengalami pengaruh dari luar yang bersifat negatif yang secara langsung akan mengakibatkan jalannya pembangunan. Kejahatan perjudian misalnya, yang bukan masalah sosial yang baru. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah di berantas. Keberadaan perjudian menjadi sarana bagi masyarakat lainnya menggerakkan keuntungan dari perjudian.⁶

Tindak pidana perjudian adalah salah satu kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung.

⁵*Ibid*, hlm. 9.

⁶Muhamad Asrullah B: “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Kecamatan Parigi*”, (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2016), hlm. 1.

Rumusan tindak pidana perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 303 Ayat (1) dinyatakan bahwa di ancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Ke-1 Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303.

Ke-2 Barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat masuk khalayak umum, jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang”.

Ketentuan lainnya terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 menyatakan:

“Mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP, dari hukuman selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyak dua puluh lima juta rupiah”.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada berbagai peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁷ Perjudian sudah jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini adalah adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan

⁷Kartini Kartono. *Patologi Sosial*, Bandung 1979. hlm .58.

masyarakat. Perjudian ini berhubungan erat dengan kemalasan, memicu perdukunan, perilaku irrasional serta berpotensi pada meningkatnya kriminalitas.

Selain itu ditinjau dari segi agama, semua jenis perjudian adalah perbuatan yang dilarang dan haram sehingga harus di jauhi oleh masyarakat. Pada dasarnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.⁸

Perjudian sendiri telah ada sejak abad 1500 SM pada kerajaan-kerajaan di Tiongkok dan Mesir. Hal ini di dasarkan karena di temukannya benda bersejarah, berupa benda yang mirip dadu yang terbuat dari gading gajah. Ditemukan di daerah Thebes dan di dalam prasasti berbentuk Piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di meja anti. Perjudian bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia, sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar Pulau Jawa dengan berbagai jenis perjudian. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda bergerak maupun benda mati. Kejahatan dalam bentuk perjudian merupakan suatu gejala sosial, perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet

⁸Harmawan Prana Yuda. "*Upaya Polres Tanggamus Dalam Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Tanggamus*", (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), hlm. 2.

sebagai *modus operandi*. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan, seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, penipuan hingga tindak pidana perjudian.⁹

Tindak pidana perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua lapisan masyarakat bisa melakukannya, lapisan ekonomi tinggi hingga ekonomi menengah ke bawah serta orang tua hingga anak-anak, Yang marak terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media *online*. Kejahatan perjudian yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan melalui media internet. Dengan menggunakan seperangkat komputer lengkap dengan sarana internet yang terhubung dengan komputer lain, orang bisa mengakses *website* yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk melakukan perjudian.

Menurut Kartini Kartono:

“Jenis perjudian yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Toto Gelap yang umum disebut sebagai togel. Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal uang yang dipasang angka tersebut.”¹⁰

Perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu

⁹Risman, *Opcit*, hlm. 5.

¹⁰<http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online>. Diakses 22 November 2017.

dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan, dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.¹¹

Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan perbedaan tersebut.¹²

Perjudian togel ini berkembang hampir ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bandar Lampung. Hal ini dapat diidentifikasi dari adanya kasus-kasus penangkapan bandar judi togel yang mana pelakunya adalah seorang wanita. Beberapa kasus judi toto gelap (togel) dapat dilihat berikut ini. Kasus *pertama*, Penyidik Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Lampung menangkap Lena (46), warga Kelurahan Gedung Pakuon, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung. Lena merupakan bandar judi tolotan gelap (togel) *online*. Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Heri Sumarji melalui Kasubidt III Jatanras Polda Lampung AKBP Roi Satya Putra mengatakan, pelaku ditangkap petugas di

¹¹ Dolly Collins Sihombing Nababan, “*Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm 3.

¹² Ibid

rumahnya pada Selasa (19/9), sekitar pukul 21.00 WIB. Dari tangan tersangka, menurut Roi, polisi menyita barang bukti berupa laptop dan lembaran hasil rekaman para pemasang. "Polisi menduga aktivitas yang dilakukan Lena sudah berlangsung sejak lama."¹³

Kasus *kedua*, Wanita kaki tangan bandar judi online dibekuk petugas Tim Opsnal Unit V Resmob Polda Metro Jaya di Jalan Pluit Karang Ayu Utara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/9) malam. Tersangka berinsial HA, 35, karyawan swasta sempat kaget melihat petugas menggerebeknya, kemudian polisi menyita satu unit telepon genggam, kartu ATM berikut buku tabungan. Kompol Ridwan R Soplanit, yang pernah menjabat Kapolsek Sawah Besar itu menuturkan kalau wanita itu sejak bulan Oktober 2016 hingga September 2017, telah menyelenggarakan judi *online* dengan memanfaatkan situs website fasilitas handphone. Karena masyarakat sekitar resah kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Metro Jaya. Begitu ada laporan, sekitar pukul 23:00, polisi bawah pimpinan Kanit V Resmob Polda Metro Jaya Kompol Ridwan R Soplanit segera menuju kawasan perumahan mewah tersebut. Setibanya petugas di rumah itu, wanita kulit sawo matang itu terkejut melihat kedatangan lima pria yang belakangan diketahui petugas reserse. Dan dari lokasi itu juga petugas menyita HP berikut kartu ATM serta buku tabungan. Wanita itu segera diamankan petugas berikut barang bukti ke Mapolda Metro Jaya. "Keuntungan tiap bulan bisa mencapai antara Rp 50 hingga Rp 100 juta setiap bulannya," papar Kompol Ridwan R. Soplanit.¹⁴

¹³ <http://lampung.tribunnews.com/2017/09/20/wanita-paruh-baya-jadi-bandar-judi-online-ditangkap>, di akses 22 November 2017.

¹⁴ <http://poskotanews.com/2017/09/09wanita-kaki-judi-tangan-online-disergap-polisi/>, Di akses tanggal 22 November 2017.

Pada era globalisasi ini, dengan mudahnya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan *cybercrime* tentu sangat mudah dilakukan. Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana perjudian *online* ini, baik melakukan blokir kepada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian ini dapat dihentikan. Perjudian online sangatlah bertentangan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat perlu adanya usaha untuk menanggulangi perjudian online. Agar terciptanya rasa aman dan kesenjangan sosial dimasyarakat, khususnya di wilayah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (togel) yang Dilakukan Oleh Wanita”.

B. Perumusan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita?
2. Bagaimanakah modus operandi judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita?

3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian Kriminologi yang membahas mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Toto Gelap (togel) yang Dilakukan Oleh Wanita. Penelitian ini dibatasi pada wilayah Bandar Lampung tahun 2017-2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita.
- b. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis terhadap pelaku tindak pidana bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, para penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang menanggulangi kejahatan pelaku tindak pidana bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita serta rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai analisis kriminologis terhadap pelaku tindak pidana bandar judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh wanita.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.¹⁶ Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm. 125.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 77.

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori berkembang untuk menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan umumnya orang lainnya tidak melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang dapat berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut, dalam hal ini kejahatan dianggap berasal dari pola perilaku masyarakat disekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan system ekonomi yang lebih pro ke pihak borjuis dan kapitalisme.¹⁷

Menurut W.A.Bonger, yang menyebabkan terjadinya kejahatan adalah fluktuasi ekonomi (keadaan ekonomi yang tidak tetap). Menurut Bonger adanya orang-orang yang karena struktur kepribadiannya mempunyai kecenderungan kriminal, namun persentase mereka tidak banyak. Keadaan ekonomi yang membuat meluasnya kriminalitas, maka haruslah dipandang sebagai akibat faktor yang berada di luar individu, yaitu faktor kejahatan. Kriminalitas yang meningkat berarti keadaan lingkungan sangat jelek, sehingga kecenderungan melakukan kriminalitas diwujudkan. Kriminalitas yang menurun menunjukkan keadaan ekonomi yang semakin baik. Keadaan demikian membuat orang-orang yang berpotensi kriminal tidak melakukan perbuatan kriminal.¹⁸

¹⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 269.

¹⁸ repository.usu.ac.id/bitstream/handle/.../Chapter%20II.pdf?...3..., diakses 17 Februari 2018.

Berdasarkan Gane Theory yang dikemukakan oleh pemikir Jack Bologne, yang menjadi faktor pendorong seseorang menjadi pelaku Bandar Judi antara lain:¹⁹

1. Ketamakan (*Greeds*)

Ketamakan adalah keinginan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ketamakan sangat berhubungan dengan moral individu dan secara potensial ada di dalam diri setiap orang.

2. Kesempatan (*opportunity*)

Tentu saja dalam hal ini sangat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku Bandar Judi. Tanpa adanya kesempatan, seseorang tidak dapat melakukannya.

3. Kebutuhan (*Needs*)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang wajar.

4. Pengungkapan (*exposures*)

Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

b. Modus Operandi Kejahatan

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.²⁰

¹⁹ <http://nisamertha.blogspot.co.id/2013/12/penyebab-terjadinya-kecurangan-fraud.html>, diakses 19 Februari 2018.

²⁰ repository.uksw.edu/bitstream/.../T1_312012088_BAB%20II.pdf, diakses 17 Februari 2018.

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Sedangkan menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dinukilkan dalam perundang-perundangan pidana negara. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.²¹

c. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan menurut G. P Hoefnagels dapat ditempuh dengan:²²

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Penerapan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Berdasarkan pendapat dari G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan atau diluar hukum pidana). Pembagian

²¹ Deni Achmad dan Firganefi, *Op.Cit*, hlm. 20

²² Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 45-46

yang dilakukan oleh G. P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok nonpenal.²³

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “*Repressive*” atau disebut penindasan/ pemberantasan/ penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*Law Enforcement*).²⁴

Tujuan utama sarana nonpenal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik criminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus di efektifkan dan intensifkan.²⁵

Perkembangan kejahatan yang ada semakin menjadi masalah yang “kronis”, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya. Berbagai upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah meliputi bidang pendidikan, penanaman etika moral dan agama, menumbuhkan kepercayaan diri, kesadaran akan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara, menciptakan hubungan harmonis dalam keluarga dan lingkungan, serta usaha penegakan

²³ *Ibid*

²⁴ Barda Arief Nawawi, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang : Pustaka Magister. 2010. hlm. 31

²⁵ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.75

hukum berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan *treatment & rehabilitation*.²⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.²⁷ Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang di maksud adalah:

- a. Analisis Kriminologis adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁸
- b. Bandar judi sebagai pelaku tindak pidana adalah Orang yang menyelenggarakan perjudian, Orang yang mengendalikan suatu aksi (gerakan) dengan sembunyi-sembunyi.²⁹ KUHP tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan bandar judi, namun Pasal 303 KUHP secara terperinci menyebutkan:
 - a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
 - b) Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam

²⁶ Sunarto, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: Aura (CV. Anugrah Utama Raharja), 2016, hlm. 43

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 132.

²⁸ Deni Achmad dan Firdanefi, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, hlm. 9.

²⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/bandar/mirip>, diakses 18 Februari 2018.

perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu

- c) Berpencaharian turut main judi.
- b. Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- c. Judi togel adalah suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal uang yang dipasang angka tersebut.³⁰
- d. Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk spesies manusia berjenis kelamin betina. lawan jenis dari wanita adalah pria. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui.³¹

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

³⁰ <http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online> Diakses 23 November 2017

³¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>. Diakses 25 Desember 2015

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu analisis kriminologis terhadap pelaku tindak pidana bandar judi togel (toto gelap) yang dilakukan oleh wanita.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi disampaikan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³²

Beberapa ahli memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

a. Bonger

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi Murni mencakup:³³

a. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.

b. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi.

³²Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 912.

³³Deni Achmad dan Firganefi, *Op.Cit*, hlm. 9.

c. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat masyarakat. Sedangkan dari sudut jiwanya:

- a) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf:
- b) Penologi, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan mencakup:³⁴

- a) Higiene Kriminal

Pengertian Higiene Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

- b) Politik Kriminal

Pengertian Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

- c) Kriminalistik

Pengertian Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

b. Constant

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.³⁵

³⁴Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, hlm. 23.

c. Moedigdo Meoliono

Kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.³⁶

d. Wolfgang Savitr dan Jahnston

Wolfgang Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.³⁷

e. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.³⁸

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey, bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran

³⁵Deni Achmad dan Firganefi, *Op. Cit.* hlm 9.

³⁶Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm. 11.

³⁷*Ibid*, hlm 12.

³⁸*Ibid*, hlm 12.

hukum.³⁹ Menurut Sutherland, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:⁴⁰

- a) Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
- b) Etiologi kriminal, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
- c) Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan, sebelum kejahatan itu terjadi.

Beberapa teori yang dapat di kelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan yaitu:⁴¹

a. Teori *Differential Association* (Sutherland)

Teori ini mengemukakan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak di wariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

b. Teori Anomie

Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

³⁹Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, YLBHI, 1981. hlm. 3

⁴⁰Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997. hlm. 28

⁴¹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010 hlm. 23-49.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau *delinkuen* dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga.

d. Teori Labeling (Howard Becker's)

Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

2. Teori Penyebab Kejahatan

Terdapat tiga mashab yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan. Pertama, mashab *antropologis* yang mengartikan sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan/atau rohaniah. Dengan kata lain seseorang telah ditakdirkan lahir sebagai seorang penjahat. Paham ini dikemukakan oleh *Cesare Lombroso*. Kedua ialah *sosiologis*, yang

mengartikan faktor-faktor dari lingkunganlah yang mempengaruhi seorang melakukan tindak kejahatan pidana. Faktor ekonomilah yang menjadi dasar dan merusak moril seseorang sehingga ia menjadi seorang penjahat.

Mashab ketiga ialah mashab *biososiologis*, menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan di pengaruhi oleh sederetan faktor-faktor dimana watak dan lingkungan seseorang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain: sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan dan pengajaran, suku, bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga.⁴²

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion*"⁴³.

Faktor lain di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidak tahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini

⁴²Denny Maulana N, "*Analisis Kriminologis Terhadap Penganiayaan Ibu Kepada Anak Kandungnya (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*", (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014), hlm. 14

⁴³ Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, 1982, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, hlm. 94.

diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.⁴⁴

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger⁴⁵ dalam "*in leiding tot the criminology*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya

Istilah tindak pidana atau delik berasal dari bahasa latin *delicta* dan *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Istilah ini dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. "*Straf*" diterjemahkan atau diartikan sebagai pidana dan hukum. Perkataan "*baar*" diterjemahkan dengan katadapat dan boleh. Sementara itu "*feit*" diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula. Ada yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, tindak pidana

⁴⁴ Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Cet. I, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hlm. 54

⁴⁵ R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor, Politea, hlm. 28

dan sebagainya. Pengertian secara etimologi ini menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan kriminal, yakni perbuatan yang di ancam dengan hukuman. Dalam pengertian ilmu hukum, tindak pidana dikenal dengan istilah *crime* dan *criminal*.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat di artikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.⁴⁶

Pompe merumuskan bahwa suatu *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Vos merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang di ancam pidana oleh peraturan perundang–undangan. Van Hamel merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁷ Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana, para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/ aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:⁴⁸

- a. Pandangan/ *aliran monistis*, yaitu pandangan/aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

⁴⁶Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Asas-asas dan Pemidanaan Hukum Pidana diIndonesia*, Bandar Lampung, Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014, hlm 83.

⁴⁷*Ibid*, hlm 84.

⁴⁸*Ibid*, hlm 84-85.

- b. Pandangan/ *aliran dualistis*, yaitu pandangan/ aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*). Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁴⁹ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁰

⁴⁹ Arman Sukma Negara, “*Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat*”, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016), hlm 19.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 19-20.

Sedangkan Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/ tindak pidana sebagai berikut:⁵¹

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan berdasarkan dasar-dasar tertentu, yaitu:⁵²

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskan, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana (*materieel delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta ommissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan

⁵¹Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Op.Cit.* hlm 86.

⁵²Dolly Collins Sihombing Nababan, “*Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm 27-28.

- tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*)
 9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
 10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan dan lain sebagainya;
 11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berantai (*samengestelde delicten*).

C. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Permainan judi mempunyai arti sebagai berikut: sebuah permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta. Secara luas semua permainan yang ada mempertaruhkan sejumlah uang, maka di anggap melakukan perjudian.⁵³

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang di anggap dapat bernilai dengan menyadari adanya resiko dan

⁵³ Mart Mahendra Sebayang, *Tindak Pidana Perjudian dan Penanggulangannya di Wilayah Tanah Karo*, (Medan: Fakultasn Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005), hlm 5.

harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁵⁴

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

Permainan judian ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau pertandingan lain, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.⁵⁵

Menurut Pasal 303 Ayat (3) perjudian itu dinyatakan sebagai berikut:

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih cakap. Main judi mengandung segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303 KUHP secara terperinci menyebutkan:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - a) Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi
 - b) Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
 - c) Berpencaharian turut main judi.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

⁵⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit.* hlm 51.

⁵⁵Harmawan Prana Yuda, *Op. Cit.* hlm. 31

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menentukan bahwa:

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1), disebutkan beberapa jenis tindak pidana perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:⁵⁶

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :
 1. Roulette
 2. Blackjack
 3. Bacarat
 4. Creps
 5. Keno
 6. Tombala
 7. Super Ping-Pong
 8. Lotto Fair
 9. Satan
 10. Paykyu
 11. Slot Machine (Jackpot)
 12. Ji Si Kie
 13. Big Six Wheel
 14. Chuc a Cluck

⁵⁶ <http://jenis-jenis-perjudian.com/2012/12/16/15:30/TindakPidanadalamperjudian> diakses 23 November 2017

15. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
 16. Yang berputar (Paseran)
 17. Pachinko
 18. Poker
 19. Twenty One
 20. Hwa-Hwe
 21. Kiu-Kiu
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
 - a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - b. Lempar gelang
 - c. Lempat uang (coin)
 - d. Koin
 - e. Pancingan
 - f. Menebak sasaran yang tidak berputar
 - g. Lempar bola
 - h. Adu ayam
 - i. Adu kerbau
 - j. Adu kambing atau domba
 - k. Pacu kuda
 - l. Kerapan sapi
 - m. Pacu anjing
 - n. Hailai
 - o. Mayong/Macak
 - p. Erek-erek.
 3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
 - a. Adu ayam
 - b. Adu sapi
 - c. Adu kerbau
 - d. Pacu kuda
 - e. Karapan sapi
 - f. Adu domba atau kambing
 - g. Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam Angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.⁵⁷

2. Pengertian Judi Toto Gelap

Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel sebagai berikut: “Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum.”⁵⁸

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara online maupun offline. Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era 80 (delapan puluh)-an dikenal dengan istilah SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring

⁵⁷Ikbal, *Op. Cit.* hlm. 32.

⁵⁸Karolina Sitepu, “Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan” Vol. 1 No. 1 Januari 2015, hlm 6.

dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih dilarang.⁵⁹

Permainan judi ini mempunyai cara dengan menebak nomor yang dibeli melalui kupon-kupon yang dijual oleh Bandar judi. Permainan judi toto dalam nama lainnya yaitu:⁶⁰

- a. Toto gelap (togel), dimana nomor yang telah dibeli tersebut akan keluar pada jam 18.30 WIB.
- b. Kim, dimana nomor yang telah dibeli tersebut akan keluar pada jam 04.00 WIB.

Permainan judi ini mempunyai peralatan permainan sebagai berikut:⁶¹

- a. Kupon nomor
- b. Gambar primbon/ buku tafsir mimpi
- c. Buku toto gelap (togel)

Ad.a) Kupon nomor

Di kupon inilah agen togel menuliskan nomor yang ditebak beserta uang taruhan. Kupon nomor merupakan alat bukti yang sah dalam mengambil uang kemenangan bila nomor yang ditebak keluar. Agen togel tidak akan menerima alat bukti lain selain kupon tersebut karena di kupon tertulis akan menerima alat bukti lain selain kupon tersebut karena di kupon tertulis nomor yang ditebak dan uang taruhan,

⁵⁹<http://aboeshafiyah.wordpress.com/judi-gelap-togel/html>, diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

⁶⁰Mart Mahendra Sebayang, *Op.Cit.* hlm. 15

⁶¹ Mart Mahendra Sebayang, *Loc.Cit.*

sehingga dapat diketahui berapa uang yang akan diterimanya dari agen togel bila nomor yang ditebaknya keluar.

Ad.b) Gambar primbon/ buku tafsir mimpi

Buku ini berisi gambar dan nomor. Nomor ini ada 2 angka dan 4 angka. Nomor ini menggambarkan/ mewakili dari gambar tersebut. Nomor ini mencerminkan dari gambar-gambar tersebut.

Ad.c) Buku toto gelap (togel)

Buku ini sebagai panduan berisi gambar dan angka yang dikalangan para penebak sering disebut erek-erek yang hampir sama dengan buku tafsir mimpi.

Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada dimasyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUHP yaitu:⁶²

a. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

⁶²Karolina Sitepu, *Op.Cit.* hlm. 6

d. Melawan hukum

Perjudian Togel yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat izin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian togel bersifat melawan hukum.

Ada beberapa cara bermain togel, yaitu:

1. Menghitung angka keluar

Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemain togel, padahal dalam matematika betapun angka undian itu tidak akan pernah bisa diprediksi.

2. Tebak langsung

Selain dengan menghitung, togel juga biasanya ditebak langsung oleh para pemainnya pada saat membeli kupon.

3. Memanfaatkan mimpi

Para pemain togel ini pun juga sering bermain diluar akal, mimpi saja dibuat seakan kenyataan padahal mimpi hanyalah bunga tidur yang tak bermakna.⁶³

Terdapat dua jenis permainan judi togel di Indonesia, yakni:

1. Togel *offline*

Togel *offline* adalah togel yang pengecernya menjual secara langsung kepada target pasarnya, hal ini hampir merata disetiap kampung, dusun, desa, kabupaten, kecamatan dan provinsi yang ada di Indonesia, togel *offline* ini menggunakan kupon sebagai bukti transaksi.

⁶³ <http://ensiklopedia.mywapblog.com/togel.xhtml> , diakses pada tanggal 7 Juli 2017, Pukul 19.45 WIB.

2. Togel *online*

Togel *online* ini menggunakan media internet untuk membeli nomor dengan mentrasfer uang ke rekening bandar togel, angka yang keluar juga dilihat melalui internet⁶⁴. Modus operandi kejahatan perjudian *online* dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya⁶⁵, yaitu:

1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung

Modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian online yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata. Aplikasi di internet yang digunakan pejudi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi didalamnya. Bukanlah kejahatan namanya apabila tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi. Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ini ada bermacam-macam salah satunya saja, yaitu Aplikasi *Zynga Poker*. Aplikasi ini menggunakan sistem yang sama dengan judi poker pada umumnya, tapi pada aplikasi ini tidak terdapat taruhan antara pemain dengan pemain. Mata uang yang digunakan pada permainan ini biasa disebut dengan "*chip*". *Chip* ini di dapat dengan berbagai cara, baik dari bonus harian, bermain layaknya permainan poker, atau membeli *chip* langsung ke administrator aplikasi permainan tersebut (selanjutnya disebut admin). Untuk memiliki chip yang banyak tentu taruhan

⁶⁴Ibid

⁶⁵Mulyadi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar*, (Universitas Hasanuddin : Makassar, 2014), hlm 38-40.

menggunakan bonus harian yang biasanya kecil ini harus memakan waktu yang banyak, sehingga untuk menaikkan nilai taruhan pemain hanya memiliki dua cara, yaitu dengan membeli chip dari administrator aplikasi game tersebut atau dengan cara membeli langsung dari pemain yang memiliki banyak chip yang pastinya lebih murah dibanding dengan membeli langsung ke admin permainan tersebut, walaupun pembelian *chip* dari pemain lain ini merupakan sebuah pelanggaran peraturan dalam permainan tersebut. Dari sinilah perjudian online ini berawal.

Perjudian jenis ini mulai marak terjadi pada awal tahun 2008. Pada awalnya perjudian *online* hanya menjadi permainan beberapa orang saja, namun seiring waktu berkembang menjadi besar karena besarnya minat orang terhadap jenis permainan ini dan untung yang diharapkan. Bahkan berkembang lebih besar lagi sehingga ada beberapa oknum yang menjadi bandar judi pada jenis perjudian ini. Perjudian jenis ini berkembang seiring dengan berkembangnya jejaring sosial *facebook* (permainan *zynga poker* merupakan permainan yang berkembang di *facebook*).

2. Perjudian *online* dengan sistem deposit

Jenis perjudian *online* ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi *online* ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan di konversikan dalam bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian *online* ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi.

Perjudian jenis ini sangat tersistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi *online* jenis ini. Adapun tahapan perjudian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Pendaftaran *account*

Pada tahap ini pemain judi *online* jenis ini mendaftar pada menu registrasi yang telah disiapkan. Biasanya para pemain harus mengisi beberapa data yang dapat dipalsukan, tetapi ada beberapa data yang harus valid seperti nomor rekening, nama pengguna dan identitas lainnya.

b. Deposit dana

Pada tahap ini pemain diharuskan mengirimkan dana ke nomor rekening admin yang dicantumkan di website judi online tersebut. Dana yang dikirimkan ini bisa dikirim lewat mesin ATM atau langsung dikirim menggunakan jasa teller di bank-bank rekening admin. Setelah dikirimkan maka pemain judi akan membuka *website* dan melakukan pengisian data deposit yang biasanya berisi waktu deposit, bank dan nomor seri pengiriman atau bisa melakukan *chat* langsung dengan teller permainannya.

c. Perjudian

Pada tahap ini pemain bermain sesuai judi online yang diminatinya, dua jenis judi yang paling diminati adalah judi poker dan judi bola. Pada judi poker biasanya bandar mengambil keuntungan dua persen dari masing-masing kemenangan. Sedangkan pada judi bola bandar mengambil keuntungan dari pemasangan pemain yang salah prediksinya.

d. Pencairan dana

Pencairan dana oleh pemain dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Pemain yang memenangi taruhannya dapat melakukan chat dengan teller permainan tersebut dan mengintruksikan untuk mengkonversikan dana yang mereka miliki di dunia maya ke dunia nyata dengan mengirimkan dana ke rekening yang bersangkutan.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.⁶⁶

Kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat, oleh sebab itu penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan sarana penal melainkan juga sarana non-penal.⁶⁷

- a. Upaya penal, adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.
- b. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan

⁶⁶Arman Sukma Negara, *Op.Cit.* hlm. 27

⁶⁷Maroni, *Op.Cit.* hlm. 38

yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalam sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.⁶⁸

⁶⁸Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2002. hlm.5

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.⁶⁹

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian mengenai pemberlakuan atau implelementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjaditerjadi dalam masyarakat.⁷⁰ Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam penegakan hukum. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan prilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁷¹

⁶⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.5.

⁷⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 134

⁷¹Suratman, H. Philips Dillah. *Metode Penelitian hukum*. Alfabeta. Bandung. 2012. hlm. 88.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian langsung di lapangan di Kepolisian Daerah Lampung, Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung, Terpidana Kasus Bandar Judi Togel yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain :

- a) Undang- Undang No. 1 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang No.73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, misal kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi pada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila | : 1 Orang |
| 2. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung | : 1 Orang |
| 3. Pelaku Tindak Pidana Bandar Judi Togel | : 1 Orang |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library reseach*)

Studi ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*). Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta informasi yang diperlukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.

b. Evaluasi

Evaluasi yaitu menentukan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.

c. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

d. Sistematisasi data

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana Bandar judi togel yaitu rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kemampuan ekonomi dengan tingginya pengangguran, adanya sarana dan fasilitas situs judi online yang memudahkan pelaku melakukan kejahatannya, kurangnya pemahaman agama tentang judi togel, kurangnya pengetahuan hukum, adanya faktor persepsi probabilitas pada kemenangan, faktor lingkungan dan faktor budaya dimana masyarakatnya gemar bermain judi. Faktor pendidikan sebagai faktor individu sangatlah berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian, namun selain faktor individu yang lebih penting lagi adalah faktor di luar individu yaitu ekonomi, lingkungan dan budaya dimana tempat seseorang itu tinggal dan bersosialisasi kepada individu lainnya.
2. Modus Operandi yang dilakukan oleh Bandar judi togel yaitu: Dengan menerima angka-angka jenis togel dari masyarakat seperti tetangga, kerabat dan saudara melalui kopelan kertas (kupon) dan sms melalui handphone

kemudian angka-angka (togel) tersebut dimasukkan ke situs judi togel online melalui laptop.

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana Bandar judi togel yaitu:

a. Upaya Pencegahan (Preventif)

1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel.
3. Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu
4. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.
5. Memberikan pembinaan kepada para pelaku berupa pembinaan spiritual, pembinaan keterampilan dan pembinaan sosial.

b. Upaya Penanggulangan (Represif)

1. Informasi dari masyarakat
2. Penyelidikan dan penyidikan
3. Penyergapan.
4. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar.

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian sangat diperlukan peran aparat penegak hukum, agar jika terjadi suatu tindak pidana tersebut masyarakat harus tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib serta diperlukan professional dalam menangani

tindakan pidana yang terjadi ditengah masyarakat. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini juga sangat diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut pandang agama, moral etika dan juga mengenai dampak yang ditimbulkan.

2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan jumlah kejahatan.
3. Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung. Justice Publisher Badan Penertbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Arman, Sukma Negara. 2016. *Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Istri Terhadap Suami di Lampung Barat*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Barda, Nawai Arif. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Kebijakan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*. Semarang, Pustaka Magister.
- Budi, Rizki H dan Diah Gustiniati. 2014. *Asas-asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher Badan Penertbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Denny, Maulana N. 2014. *Analisis Kriminologis Terhadap Penganiayaan Ibu Kepada Anak kandungnya (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Dolly, Collins Sihombing Nababan. 2017. *Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Fuady Munir. 2014. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta, Prenadamedia Group.

- Hermawan, Prana Yuda. 2013. *Upaya Polres Tanggamus dalam Penanggulangan Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Tanggamus*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ikbal. 2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kabupaten Kolaka*. Makassar, Universitas Hasanudin.
- Kartono, Kartini. 1979. *Patologi Sosial*. Bandung
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- Mart, Mahendra Sebayang. 2005. *Tindak Pidana Perjudian dan Penanggulangannya di Wilayah Tanah Karo*. Medan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Adiya Bakti.
- Muhammad, Asrullah B. 2016. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Kecamatan Parigi*. Kendari. Universitas Halu Oleo.
- Mulyana, W. Kusumah. 1981. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta. YLBHI
- Risman. 2015. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian di Kota Makassar (Studi Putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks)*. Makassar. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2005. *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung. Aura.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

C. Artikel/Jurnal

- Sitepu. Karolina. 2015. *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Vol. 1 No. 1 Januari 2015.

Azania. Ayu Mircahya Intan. 2013, *M Strategi Adaptasi Bandar Judi Togel (Toto Gelap) Di Kota Pasuruan*, Vol.2/No.1/Jan-Februari, 2013

D. Website

<http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online> di akses 22 November 2017

<http://lampung.tribunnews.com/2017/09/20/wanita-paruh-baya-jadi-bandar-judi-online-ditangkap>, di akses 22 November 2017

<http://poskotanews.com/2017/09/09/wanita-kaki-tangan-judi-online-disergap-polisi/>, Diakses tanggal 22 November 2017

[http://jenis-jenisperjudian.com/2012/12/16/15:30/Tindak Pidana dalam perjudian](http://jenis-jenisperjudian.com/2012/12/16/15:30/Tindak%20Pidana%20dalam%20perjudian), diakses 23 November 2017

<http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>, diakses tanggal 25 Desember 2015

<http://master303.com/blog/jenis-jenis-permainan-togel-online>. Diakses 23 November 2017

<http://kamusbahasaindonesia.org/bandar/mirip>, diakses 18 Februari 2018

repository.usu.ac.id/bitstream/handle/.../Chapter%20II.pdf?...3... diakses 17 Februari 2018.

repository.uksw.edu/bitstream/.../T1_312012088_BAB%20II.pdf diakses 17 Februari 2018.

<http://nisamertha.blogspot.co.id/2013/12/penyebab-terjadinya-kecurangan-fraud.html>, diakses 19 Februari 2018.